

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DP3AP2KB KOTA BENGKULU
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BENGKULU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen LAKIP ini disusun sebagai bahan pertanggungjawaban Kinerja Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang diaplikasikan ke dalam tujuan, sasaran serta strategi yakni kebijakan, program dan kegiatan dan merupakan aktualisasi Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999.

Namun demikian kami sadar betul bawa penyusunan LAKIP ini masih banyak kelemahan, oleh karena itu kami mengharapkan koreksi, penyusunan LAKIP ini akan lebih baik.

Harapan kami LAKIP ini bermanfaat, khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu, semoga tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang kita laksanakan akan mendapat ridho dan petunjuk dari Allah SWT, Amiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Bengkulu



Dra. Rosminiarty
Pembina Muda Utama/ IV- c
Nip. 19661012 199303 2 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025 merupakan aktualisasi dan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999, dan petunjuk penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penetapan kinerja penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam rangka pencapaian Visi Kota Bengkulu **“Bengkulu Maju Religius, Bahagia dan Berkelanjutan”** maka untuk terwujudnya visi tersebut pada tahun 2025 telah ditetapkan 9 (Sembilan) sasaran strategis. sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (Sepuluh) indikator kinerja. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Capaian		% Capaian	Kategori
				2024	2025		
1	Peran serta/sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja	Persentase sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja	31%	30%	31%	100%	Amat baik
2	Keterlibatan perempuan di parlemen	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen	29%	28,13 %	28,6 %	98,6%	Amat baik
3	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	21,3%	21,15 %	22%	100%	Amat Baik
4	Meningkatnya implementasi	Predikat Anugrah Parahita	Pratama	Belum mend	Belum mend	0	

	si pengarusutamaan gender	Ekapraya		apakan penghargaan	apakan penghargaan		
	<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis</i>						<i>Gagal</i>
5	Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	
	<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis</i>						<i>Amat Baik</i>
6	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	100%	100%	100%	100%	
	<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis</i>						<i>Amat Baik</i>
7	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	82	60.35	60.35	73.6%	
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Dokumen RR	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	
		Nilai AKIP	BB	BB	BB	100 %	

<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis</i>							
Amat							
Baik							
9	Melaksanak an Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Daerah dalam 1 tahun	2 Inova s	2 Inova s	2 Inovas	100 %	
<i>Persentase Capaian Sasaran Strategis</i>							<i>Amat Baik</i>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor penunjang tercapainya target kinerja karena adanya dukungan dari Kepala Daerah dalam hal kebijakan-kebijakan dan kerjasama program dengan perangkat daerah terkait.

Adapun anggaran Rp.10.002.338.430 dengan rincian Dana alokasi umum Rp.5.876.944.833 ditambah Dana Alokasi Khusus Rp.4.125.393.597 Adapun realisasi anggaran 2025 sebesar Rp.8.815.847.535 (88,83%) dengan rincian Dana alokasi Umum Rp.5.151.550.935 (87,66%) dan Dana Alokasi Khusus Rp.3.664.611.600 atau 88,83 %.

Program yang paling strategis pada tahun 2025 yang telah tercapai dengan baik yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu senantiasa berupaya untuk memperbaiki 5ndica akuntabilitas yang ada.

Perbaikan dan pembenahan senantiasa terus diupayakan dalam rangka pencapaian program yang telah ditetapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap indikator-indikator pencapaian program, serta perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Dengan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu telah melakukan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu “ **Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender** “ diharapkan LAKIP Tahun 2025 ini dapat memberikan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dimasa mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
Kota Bengkulu



Dra. Rosminiarty
Pembina Muda Utama/ IV- c
Nip.19661012 199303 2 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Gambaran Organisasi.....	3
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	17
B. Rencana Kerja Tahunan.....	24
C. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran	47
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan DP3AP2KB Kota Bengkulu	14
Tabel 1.2	Sumber daya manusia aparatur DP3AP2KB Kota Bengkulu	15
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 DP3AP2KB Kota Bengkulu	26
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian	30
Tabel 3.2	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1 DP3AP2KB Tahun 2025	31
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran DP3AP2KB Tahun 2025	41

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu merupakan salah satu wujud adanya transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dan surat keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (SK, LAN) Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi nomor : 29 tahun 2010 tanggal 31 desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud dari upaya untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tegas jelas, dan legitimate. Dan Permenpan 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, peraturan Presiden RI nomor 39 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LAKIP adalah bentuk laporan kinerja instansi pemerintah. Isi lakip rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Isi lakip pada umumnya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi. Penyusunan LAKIP sebagai wujud perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang berfokus pada kinerja yang meliputi penyusunan Rencana Startegi (Renstra), pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja secara terpadu dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja instansi Pemerintah sebagai penyempurna pedoman sebelumnya yaitu SK Kepala LAN No. 239/IX/618/2003 tanggal 23 Maret 2003 tersebut diatas, capaian Renstra Tahun 2016 / Renja (ringkasan).

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan

yaitu:

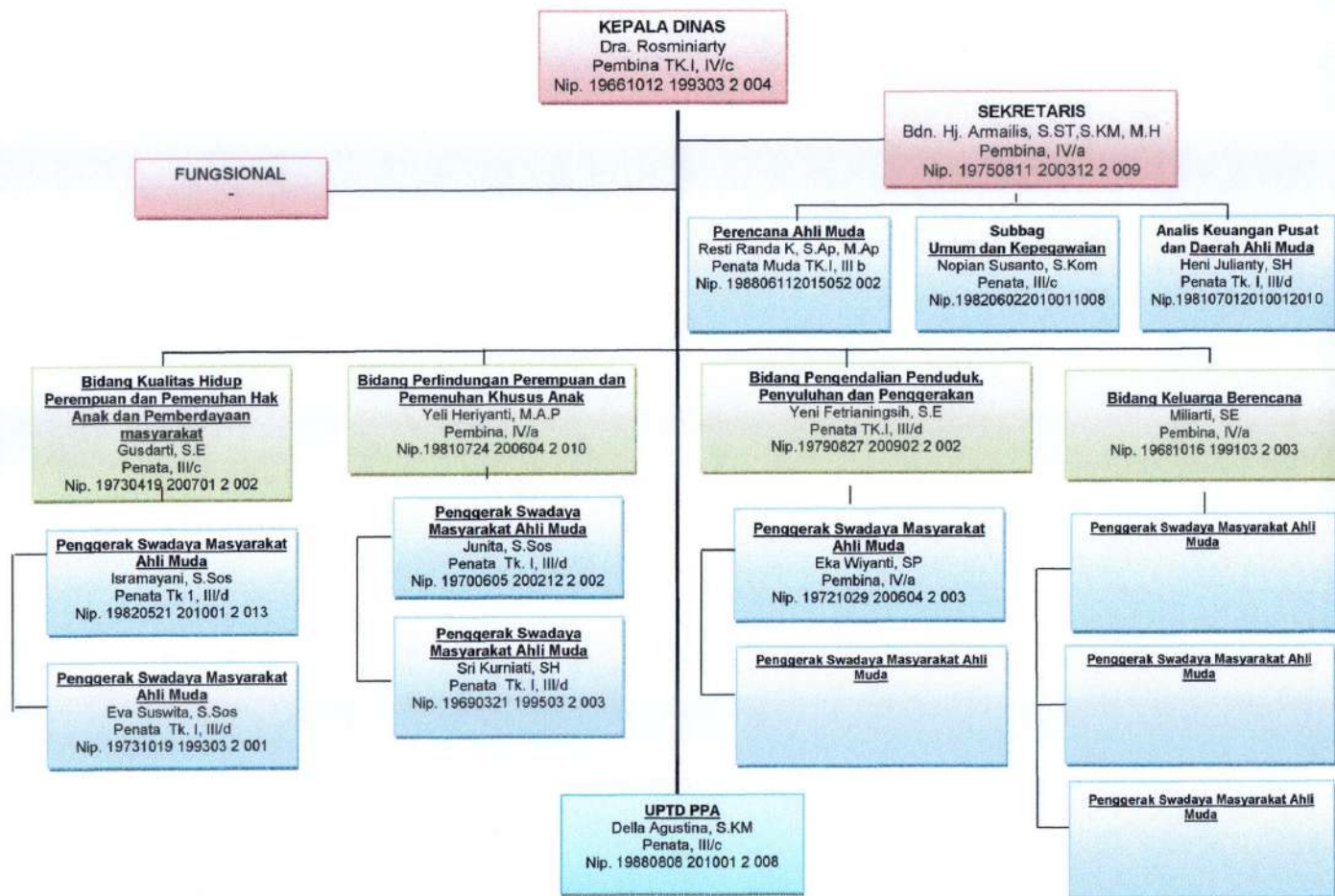
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pelayagunaan Aparatur Negara.
14. Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Surat Edaran MenPAN dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2010 dan Penetapan Kinerja 2014.
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD 2019 – 2023).
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2023 Kota Bengkulu.
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Bengkulu
23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2024

C. GAMBARAN ORGANISASI

Tujuan terbentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Perlindungan Ibu dan Anak, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dapat dilihat dari bagan di bawah ini:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.**

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dengan Tipologi A.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Sekretariat Dinas.
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
- d. Bidang Pengendalian Penduduk
- e. Bidang Keluarga Berencana
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1). Sekretariat Dinas

1. Sekretariat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memberi pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - b. Penyusunan rencana program dan anggaran.
 - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan ganti rugi, dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a) Sub bagian umum dan kepegawaian, dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 134 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara.
- 2). Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan persuratan
 - b. Pengelola dokumentasi dan kearsipan
 - c. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor
 - d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana
 - g. Pengelolaan kehumasan, dan
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya
- 1). Sekretariat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional
- 2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3). Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), yaitu :
 - a. Tim Kerja Penyusunan Program, dan
 - b. Tim Kerja Keuangan.

2). Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan tugas Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program kegiatan bidang kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga. Bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- d. Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak
- g. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, di bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas

keluarga, di bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, di bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan data anak.

- i. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1). Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan masyarakat dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3). Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Tim Kerja Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Tim Kerja Pengarusutamaan Gender, dan
 - c. Tim Kerja Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup.

3). Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

1. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak melaksanakan tugas kegiatan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program kegiatan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - c. Pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan

- bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - f. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya.
- 1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dan di bantu oleh Tim kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud ayat(1) meliputi :
 - a. Tim Kerja Perlindungan Anak
 - b. Tim Kerja Pelembagaan dan Pemenuhan Anak-anak, dan
 - c. Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Anak.

4). Bidang Pengendalian Penduduk

- 1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk Daerah Kota.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka(1) Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Daerah Kota di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga,
 - b. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga,
 - c. Pelaksanaan kebijakan Daerah Kota bidang sistem informasi keluarga
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk,
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Daerah Kota,
 - f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk,
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk,
 - h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya, dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 1) Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan di bantu oleh Tim Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional di bawah bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tim Kerja Advokasi dan Penggerakan.
 - b. Tim Kerja Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader, dan
 - c. Tim Kerja Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

5). Bidang Keluarga Berencana

- 1) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan dibantu oleh Tim Kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi :
 - a. Tim Kerja Jaminan Ber-KB,
 - b. Tim Kerja Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dan
 - c. Tim Kerja Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Keluarga Berencana

Dalam melaksanakan tugas Bidang Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

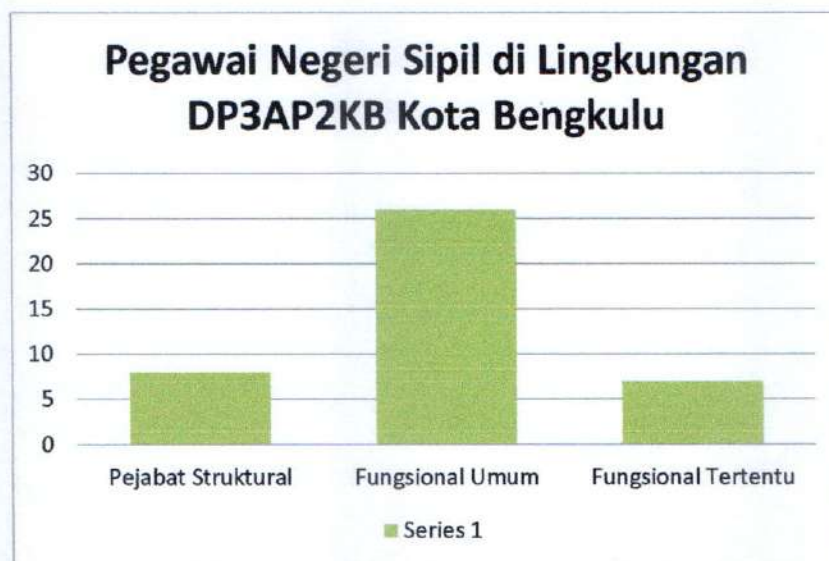
- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- b. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Pelaksanaan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- f. Pelaksanaan pelayanan KB.
- g. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga .
- j. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB.
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sumber Daya manusia

Keberhasilan pelaksanaan tugas untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sumber daya manusia.

Sumber Daya Manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebanyak 42 orang dengan rincian : 8 orang Pejabat Struktural (20%), 7 Fungsional Tertentu (43,3%) dan 29 Fungsional Umum (36,7%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan DP3AP2KB Kota Bengkulu



Sumber daya manusia aparatur di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu berasal dari berbagai disiplin ilmu/ latar belakang pendidikan Untuk Lebih Jelasnya Bisa dilihat di tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Aparatur DP3AP2KB Kota Bengkulu

No.	Tingkat Pendidikan	Bidang Keilmuan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	S2 Administrasi Publik S2 Hukum S2 Manajemen	3 1 1
2.	Sarjana (S1)	S1 Umum S1 Ekonomi S1 Hukum S1 Pertanian S1 Sosial S1 Kesehatan masyarakat S1 Apoteker S1 Pendidikan S1 Komputer S1 Komunikasi S1 Kebidanan S1 Psikologi S1 Manajemen	1 5 3 1 4 3 1 1 2 6 1 2 1
3.	Diploma 3	D3	3
4.	SMA	SMA	3
JUMLAH			42

D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini adalah :

1. Pemahaman di semua tingkatan terhadap konsep gender, kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender masih terbatas sehingga peranan perempuan dalam pembangunan baik di legislative, eksekutif, yudikatif masih kurang.
2. Masih kurang/ lemahnya kelembagaan dan jaringan yang mengadvokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Minimnya data base yang akurat sehingga menyulitkan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan KDRT, Eksploitasi, Trafficking dan kekerasan lainnya sehingga merasa malu/ enggan untuk melapor ketika terjadi kasus.
5. Belum terbangunnya system Informasi Manajemen melalui penerapan teknologi informasi.
6. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang masih kurang dalam kemampuan teknis dan penguasaan teknologi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
7. Masih rendahnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah sebagaimana yang diuraikan dalam RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026, Pemerintah Kota Bengkulu telah menyusun rencana kerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2025, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bengkulu nomor 13 tahun 2022. RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 2024-2026 yang telah dijadikan komitmen bersama sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan, RKPD tahun 2025 tersebut merupakan acuan dalam penyusunan penerapan/perjanjian kinerja pemerintah kota Bengkulu untuk tahun anggaran 2025. RKPD tahun 2025 juga menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh pemerintah kota Bengkulu selama 2025, baik pada tingkat sesama maupun kegiatan, terget kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan acuan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misi, sedangkan target kinerja pada tingkat kegiatan bertujuan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas kegiatan sebagai langkah awal DP3AP2KB Kota Bengkulu menyusun rencana strategis (Renstra) tahun 2024-2026.

Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Bengkulu yang telah mengkoordinir Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah dan perubahannya dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta semakin berkembangnya pemahaman mengenai akuntabilitas kinerja terkait dengan anggaran berbasis kinerja.

a. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif serta merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan masa depan yang diinginkan dan ingin dicapai. Rumusan visi kota Bengkulu akan memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh masyarakat kota Bengkulu 5 (lima) tahun yang akan datang, memberikan arah serta fokus strategi pembangunan, sebagai pemersatu berbagai gagasan strategis, memiliki

orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen bersama seluruh lapisan masyarakat serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Visi pemerintah kota Bengkulu 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

“Bengkulu Maju Religius, Bahagia dan Berkelanjutan”

Maksud dan arti dari pada Visi Pemerintah Kota Bengkulu dapat dijelaskan. Masyarakat Bengkulu yang bahagia mengandung makna sejahtera dan bermartabat dengan indikator, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan pembangunan ekonomi, pariwisata yang memberdayakan kearifan local masyarakat, lingkungan layak huni terbebas dari kekumuhan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Religius bermakna bahwa masyarakat kota Bengkulu menjalankan kehidupannya dalam iman dan taqwa, akhlak, keluhuran, budi pekerti, produktif dalam bekerja dalam tatanan kehidupan kota yang madani.

APBD untuk rakyat bermakna bahwa struktur APBD akan lebih di tekankan pada program dan kegiatan yang di rasakan langsung oleh rakyat/masyarakat sehingga pencapaian kota Bengkulu yang bahagia dan religius dapat di capai serta pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan tersebut di susun berdasarkan sinergitas dengan visi RPJMN, RPJPD, dan masalah utama yang di hadapi oleh kota Bengkulu.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Penjabaran misi dilakukan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Pernyataan misi dimaksudkan agar diseluruh sistem dalam organisasi, pihak-pihak yang berkepentingan dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengerti sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Visi tersebut akan dapat dicapai dengan merumuskan 4 (Empat) Misi yang saling terkait satu dengan lainnya. Perumasan Misi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal, eksternal dan kepentingan masyarakat. Misi pemerintah kota Bengkulu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur perkotaan.
3. Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat, dan berakhlak mulia.
4. Membangkitkan ekonomi kreatif dan iklim usaha yang kondusif.

Maka Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebagai berikut:

1. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Agar Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu memiliki pandangan kedepan yang dapat mengarahkan badan ini bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dirumuskan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2026- 2029 sebagai berikut :

“ Menuju Masyarakat Sejahtera Melalui Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender “

Visi tersebut merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

2. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

Dalam rangka menjabarkan Visi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam kesetaraan dan keadilan gender.
2. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan terhadap hak anak perempuan dan anak.
3. Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana untuk mengoptimalkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Meningkatkan sistem data gender dan anak
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak.

b. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang targetnya ditentukan setiap tahun dan akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan.

1. TUJUAN

- a. Meningkatnya kesehatan reproduksi
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

2. SASARAN

- a. Meningkatnya pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi.
- b. Meningkatnya keterlibatan, pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

3. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah .

Indikator kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebagai berikut :

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Bengkulu tentang IKU

Nomor : Tahun 2025
Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BENGKULU**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUS	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG Menitik Beratkan Pada Partisipasi, Dengan Cara Mengukur Ketimpangan Gender Di Bidang Ekonomi, Partisipasi Politik, Dan Pengambilan Keputusan	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat
		Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya	Predikat Dari Pemerintah Pusat Atas Pelaksanaan Pembangunan Yang Menjamin Keadilan Dan Keadilan Gender	Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Pemenuhan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Persentase kasus korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan pendampingan Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan dibagi jumlah perempuan korban kekerasan yang mengajukan layanan pendampingan dikali 100% Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Dibagi Jumlah Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mengajukan Pengaduan Dikali 100%	UPTD Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan Perlindungan Anak
3	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak serta TPPO		Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan dibagi jumlah anak korban kekerasan yang mengajukan layanan pendampingan dikali 100%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
		Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Jumlah anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan dibagi jumlah anak korban kekerasan yang mengajukan layanan pendampingan dikali 100%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

		perlindungan khusus anak			
			Persentase Kecamatan Layak Anak	Jumlah Kecamatan Layak Anak Dibagi Jumlah Kecamatan Se-Kota Bengkulu Dikali 100%	Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
4	Menstabilkan laju pertumbuhan penduduk		Persentase Pertumbuhan Penduduk	(Angka Kelahiran – Kematian) + (Penduduk yang Masuk- Penduduk yang Keluar)	Bidang Keluarga berencana, Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
		Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Persentase Peserta KB Aktif	Jumlah Peserta KB Aktif Dibagi Pasangan Usia Subur Dikali 100%	Bidang Keluarga berencana, Ketahanan Keluarga Dan Kesejahteraan Dan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai dari Kemenpan RB	Kemenpan RB
			Jumlah dokumen RR pada DP3AP2KB	Dokumen RR pada DP3AP2KB	Sekretariat

			Nilai AKIP DP3AP2KB	LHE Inspektorat	Inspektorat
			Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah Inovasi DP3AP2KB	Sekretariat

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Kota Bengkulu

Dra. Rosminiarty
Pembina Muda Utama/ IV- c
Nip. 19661012 199303 2 004

B. Rencana Kerja Tahunan

Dalam penetapan kinerja tahun 2025 terdapat sasaran yang ingin dicapai, dan ini tertuang dalam 5 (lima) tahun tujuan strategis dan 5 (Lima) tahun sasaran strategis agar keberhasilan dari pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) dapat diukur keberhasilannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menetapkan suatu rencana kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja tahunan ini berisi target yang merupakan nilai kuantitatif yang melekat pada indikator kinerja untuk masing-masing sasaran dan kegiatan yang harus dicapai dalam tahun 2025. Program dan kegiatan yang wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu melaksanakan 17 (Tujuh Belas) kegiatan dan 8 (Delapan) program, yang masing-masing kegiatan diukur indikator kinerja (Input, Output, dan Outcome).

Dalam penetapan kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan basis kinerja melalui masukan, keluaran dan outcome sebagai parameter ukuran bagi kegiatan yang dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu sebagai berikut :

I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

II Program Perlindungan Perempuan

- 1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota

III Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

- 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota

- IV Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**
- 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Dasa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
- V Program Pengendalian Penduduk**
- 1 Pemetaan Parkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- VI Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**
- 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - 4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan dan Kesertaan Ber-KB
- VII Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**
- 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

C. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menyusun Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh walikota. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2024-2026 yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar untuk mengukur kinerja DP3AP2KB Kota Bengkulu untuk Tahun 2025.

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Mempertimbangkan sumberdaya, telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2025, merupakan Perjanjian Kinerja antara walikota dengan Kepala DP3AP2KB sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peran serta/ Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja	1. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	30 %
2.	Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	1. Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen	28,6 %
3.	Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	1. Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	22 %
4.	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender	1. Predikat Anugrah Parahita Ekapraya	Pratama
5.	Meningkatnya pelayanan	1. Cakupan Perempuan Dan	

	penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100 %
6.	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	1. Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	82 %
7.	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	1. Persentase Peserta KB Aktif	82 %
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Dokumen RR	1 Dokumen
		2..Nilai AKIP	BB
		3..Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Berbasis Elektronik	100 %
9.	Melaksanakan Inovasi Daerah	1.Jumlah Inovasi Daerah dalam 1 tahun	2 Inovasi

Program- program untuk mencapai sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.453.807.280,00	
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 2.165.274.500,00	
3	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 33.698.100,00	
4	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 63.118.000,00	

5	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera	Rp. 1.477.700.000,00	
6	Program Pengaraustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 250.289.706,00	
7	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 35.990.918,00	
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Rp. 335.924.031,00	
	(Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah)	Rp. 8.815.802.535,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2025 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalan dimaksud. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, digunakan analisa deskriptif dengan ditetapkan klasifikasi penilaian pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Klasifikasi Penilaian

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Amat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53%-68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu untuk tahun 2025 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2024 – 2026 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

a. Capaian Kinerja

Sasaran 1 : Peran serta/ Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Capaian kinerja sasaran peran serta/sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja, diukur dengan satu (1) indikator sebagai berikut :

- Persentase Perempuan yang bekerja atau berwirausaha
- Rata – rata peningkatan pendapatan kerja perempuan
- Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan kerja/ kewirausahaan
- Kontribusi pendapatan perempuan terhadap rumah tangga.

Sasaran strategis peran serta sumbangsih perempuan dalam pendapatan kerja adalah untuk meningkatkan partisipasi aktif perempuan di pasar tenaga kerja, meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia kerja, dan mendorong perempuan untuk mencapai posisi yang lebih baik dalam hal pendapatan serta pemberdayaan ekonomi.

Tabel 3.2 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 1

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Persentase Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan kerja		30%	30%	31%	100%
Persentase Capaian Sasaran Strategis						100%

Capaian kinerja sasaran Peran serta/Sumbangsih Perempuan dalam Pendapatan Kerja sebesar 100% atau kategori Amat Baik.

Sasaran 2 : Keterlibatan Perempuan di Parlemen Capaian

Capaian Kinerja keterlibatan perempuan di parlemen menunjukkan perkembangan positif dalam upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dan penguatan kesetaraan gender dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokrasi yang inklusif serta pemenuhan hak politik perempuan.

Peningkatan jumlah dan persentase perempuan yang duduk di parlemen merupakan hasil dari berbagai upaya antara lain pelaksanaan kebijakan afirmasi, peningkatan kapasitas dan kepemimpinan politik perempuan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dalam politik. Sehingga dapat berkontribusi pada penyusunan kebijakan dan regulasi yang lebih responsif gender serta memperhatikan kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Secara kinerja, keterlibatan perempuan di parlemen tidak hanya diukur dari aspek kuantitas, tetapi juga dari kualitas partisipasi dalam proses legislasi, penganggaran, pengawasan dan dapat membahas kebijakan strategis dan advokasi isu-isu pembangunan sosial, kesejahteraan, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Dengan demikian, capaian keterlibatan perempuan di

parlemen menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan politik yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tabel 3.3 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 2

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen		29 %	28,13 %	28,6 %	98,6%
	Persentase Capaian Sasaran Strategis					98,6%

Capaian kinerja sasaran Keterlibatan Perempuan di Parlemen sebesar 98,6 % atau kategori Amat Baik.

Sasaran 3 : Keterlibatan Perempuan dalam Mengambil Keputusan

Capaian kinerja keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di kota Bengkulu menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan peran aktif perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun kelembagaan. Perempuan semakin terlibat dalam forum-forum strategis yang berpengaruh terhadap penetapan kebijakan dan arah pembangunan.

Secara kinerja, keterlibatan perempuan tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif, tetapi juga kualitas partisipasi, seperti kemampuan menyampaikan aspirasi, pengaruh dalam proses penentuan keputusan, serta kontribusi terhadap hasil kebijakan. Capaian ini berdampak positif terhadap penguatan kesetaraan gender, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 3.4 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 3

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Persentase Keterlibatan Perempuan dalam Mengambil Keputusan		21,3%	21,15%	22 %	100%
Persentase Capaian Sasaran Strategis						100%

Capaian kinerja sasaran Keterlibatan Perempuan dalam Mengambil Keputusan sebesar 100 % atau kategori Amat Baik.

Sasaran 4 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender, diukur dengan satu (1) indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 4

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Predikat Anugrah Parahita Ekapraya		Pratama	Belum mendapatkan penghargaan	Belum mendapatkan penghargaan	0
Persentase Capaian Sasaran Strategis						0

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender sebesar 0 % atau kategori gagal.

Realisasi pada indikator Predikat Anugrah Parahita Ekapraya pada tahun 2025 sebesar 0 % atau tidak terjadi peningkatan dari tahun 2023.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender adalah

1. Program Pengarusutamaan Gender
2. Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Umum Adat.
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Administrasi Pemerintahan Desa Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender adalah sebesar Rp 315.689.626,00 terealisasi sebesar Rp 250.289.706,00 atau 79,28 %.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender yaitu :

- a. Penyusunan rencana kerja maupun rencana strategis lembaga Pemerintah belum secara optimal memasukkan isu gender dalam perencanaan maupun penentuan proporsi anggaran
- b. Belum semua OPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki data terpilah,
- c. Masih terdapat OPD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum melaksanakan dan membuat kebijakan, program, serta kegiatan yang responsif gender dan menerapkan Perencanaan penganggaran Responsif Gender di instansinya masing – masing
- d. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

Upaya dan Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada 36 indikator sasaran Meningkatnya pelaksanaan program Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi adalah :

- a. Peningkatkan kapasitas lembaga dan perangkat daerah melalui edukasi dan advokasi yang bertujuan agar seluruh elemen memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap pentingnya isu gender dalam pembangunan seluruh aspek kehidupan.
- b. Mengupayakan pelatihan dan pemberdayaan baik bagi kaum perempuan dan kaum laki – laki untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender hingga menghilangkan ketimpangan utamanya dalam konteks terhadap akses, kontrol, dan manfaat dari pembangunan.

- c. Peningkatan peran serta organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam mendukung implementasi pengarusutamaan gender.

Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Capaian kinerja Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat diukur dengan satu (1) indikator sebagai berikut:

Tabel 3.6: Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 5

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Skor kota layak anak	Persen	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian SasaranStrategis						100%

Capaian kinerja sasaran 5 yaitu Meningkatnya pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 100 % atau kategori amat baik.

Realisasi pada indikator Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran "Meningkatnya keterlibatan, pemberdayaan perempuan perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan adalah Program Perlindungan Perempuan.

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran " Meningkatkan pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan" adalah sebesar Rp 69.917.600 yang terealisasi sebesar Rp 63.118.000 atau 90,27 % .

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pada 38ndicator sasaran Meningkatkan pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a. Masih tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan meningkatnya kasus KDRT pada perempuan dan kekerasan seksual pada anak;
- b. Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu.
- c. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan, pemenuhan dan perlindungan anak masih kurang
- d. Belum optimalnya penanganan/perlindungan bagi perempuan kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
- e. Lemahnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan dan anak.

Upaya dan Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatkan pelayanan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a. Melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi, media KIE, penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan.
- b. Melakukan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan pemahaman pendidikan politik dan advokasi kader organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Peningkatan kualitas layanan Terpadu Korban Kekerasan melalui pelatihan tenaga pelayanan pengaduan dan petugas bantuan hukum.

- d. Adanya kerjasama antara P2TP2A dengan seluruh Puskesmas Polsek, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di kota Bengkulu.

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak

Capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak dapat diukur dengan satu (1) 39ndicator sebagai berikut :

Tabel 3.6 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 6

DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Persentase kasus korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan pendampingan	Persen	100	100	100	100
	Persentase Capaian SasaranStrategis					100

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran " Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak adalah :

1. Program Pemenuhan Hak Anak.
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada 39ndicator sasaran " Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak" adalah sebesar Rp 270.969.600, yang terealisasi sebesar Rp 30.318.100 atau 11,2 %.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian pada 39ndicator sasaran Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan

kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak adalah :

- a. Masih tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak;
- b. Terbatasnya jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pelayanan terpadu.
- d. Belum optimalnya sinergitas dalam meningkatkan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu dalam pemenuhan hak anak.
- e. Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam perlindungan anak masih kurang
- f. Lemahnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak.

Upaya dan Solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada 40ndicator sasaran kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak adalah :

- a. Melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui sosialisasi, media KIE, penyusunan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta mendorong pembentukan dan penguatan kelompok perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa/kelurahan.
- b. Peningkatan kualitas layanan Terpadu Korban Kekerasan melalui pelatihan tenaga pelayanan pengaduan dan petugas bantuan hukum.
- c. Adanya kerjasama antara P2TP2A dengan seluruh Puskesmas Polsek, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di kota Bengkulu.

Sasaran 7 : Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif , diukur dengan satu (1) 40ndicator sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 7
DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	78,9 %	78,83 %	82 %	100 %
Persentase Capaian SasaranStrategis						100

Capaian kinerja sasaran 4 (empat) yaitu Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif sebesar 98,53% atau kategori amat baik.

Program Pendukung dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran " Meningkatkan Kepesertaan KB Aktif adalah :

1. Program Keluarga Berencana
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif adalah sebesar Rp 8.080.298.825, terealisasi sebesar Rp 6.309.767.050 atau 78,09 %.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif yaitu :

- b. Masih rendahnya kesertaan KB terutama yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
- d. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) pergerakan program keluarga berencana (KB) guna peningkatan kesertaan keluarga berencana (KB);
- e. Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung pergerakan program keluarga berencana.

Sasaran 8 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, diukur dengan satu (1) 41ndicator sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 8
DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Dokumen RR		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Nilai AKIP	BB	BB	BB	100 %	100
Persentase Capaian SasaranStrategis						100

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja sebesar 100 % atau kategori amat baik.

Anggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, adalah sebesar Rp.5.491.639.505, terealisasi sebesar Rp.4.544.149.486 atau 82,74 %

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, yaitu belum semua bidang menyusun dokumen Manajemen Resiko. Upaya dan Solusi dalam mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan dokumen Manajemen Resiko.

Sasaran 9 : Melaksanakan Inovasi Daerah

Capaian kinerja sasaran Melaksanakan Inovasi Daerah , diukur dengan satu (1) indikator sebagai berikut :

Tabel 3.9 : Realisasi Capaian Kinerja Sasaran 9
DP3AP2KB Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian		% Capaian Thn 2025
				2024	2025	
1	Melaksanakan Inovasi Daerah		2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	100
Persentase Capaian SasaranStrategis						100 %

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Melaksanakan Inovasi Daerah sebesar 100 % atau kategori amat baik.

Tidak ada nggaran pendukung yang dialokasikan dalam upaya pencapaian pada indikator sasaran Melaksanakan Inovasi Daerah.

Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Melaksanakan Inovasi Daerah yaitu keterbatasan sumber daya manusia.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran **Rp.10.002.338.430** dengan rincian Dana alokasi umum **Rp.5.876.944.833** ditambah Dana Alokasi Khusus **Rp.4.125.393.597**. Adapun realisasi anggaran 2025 sebesar **Rp.8.815.847.535 (88,83%)** dengan rincian Dana alokasi Umum **Rp. 5.833.487.356 (87,66%)** dan Dana Alokasi Khusus **Rp.3.664.611.600 (88,83%)**.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran DP3AP2KB Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 5.070.566.325	Rp. 4.453.807.280
1	Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 18.050.605	Rp. 7.850.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.483.365.000	Rp. 4.069.719.462
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 125.262.233	Rp. 105.540.895
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 309.663.600	Rp. 177.685.273
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 129.100.712	Rp. 93.011.650
6	Administrasi kepegawaian perangkat	Rp. 5.124.175	Rp. 0

	daerah		
II	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Rp. 2.586.989.149	Rp. 2.165.274.500
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 1.179.779.574	Rp. 1.145.552.500
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 12.995.552	Rp. 12.421.000
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.192.144.597	Rp. 952.340.000
4	Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembinaan kesertaan ber-KB	Rp. 56.090.000	Rp. 54.961.000
III	Program Pengendalian penduduk	RP. 60.000.000	Rp. 33.698.100
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan daerah Propinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam rangka Pengendalian	Rp.0	Rp. 0

	Kuantitas Penduduk		
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah kabupaten/Kota	Rp. 60.000.000	Rp. 33.698.100
IV	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 69.917.600	Rp. 63.118.000
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 69.917.600	Rp. 63.118.000
2	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota	Rp. 0	Rp. 0
3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/Kota penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp. 0
V	Program Pengaraustamaan Gender dan Pemberdayaan Perem- puan	Rp. 315.689.626	Rp. 250.289.706
1	Pemberdayaan perempuan bidang	Rp. 59.868.160	Rp. 52.848.100

	politik,,hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota		
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 255.821.466	Rp. 197.441.606
VI	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp. 72.420.100	Rp. 30.318.100
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp. 0
VIII	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 37.461.780	Rp. 35.990.918
1	Peembagaan PHA pada lembaga pemerintahannon pemerintahan dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 37.461.780	Rp. 35.990.918
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat	Rp. 370.313.100	Rp. 335.924.031

1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah	Rp. 370.313.950	Rp. 335.924.031
IX	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 1.491.400.000	Rp. 1.477.700.000
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp. 1.491.400.000	Rp. 1.477.700.000
	Jumlah Total	Rp 10.002.338.430	Rp. 8.815.802.535

Sumber data : Simda keuangan DP3AP2KB Kota Bengkulu

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian realisasi anggaran keuangan tahun 2025 di atas adalah 88,14 %, adapun hambatan dan kendala yang ditemui adalah

1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan ketersediaan anggaran
2. Petunjuk teknis pengelolaan dana DAK dari pusat terlambat diterima Perangkat Daerah sehingga ada beberapa kegiatan dilakukan pergeseran sesuai Juknis

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025 ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan, guna menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dan umumnya Pemerintah Kota Bengkulu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Tahun 2025 merupakan laporan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu selama tahun 2025 untuk dibandingkan dengan Rencana Kerja tahun 2025 yang berorientasi kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024- 2026, Renja 2025 dan alokasi anggaran yang disediakan maka focus utamanya adalah pembahasan tentang pencapaian hasil-hasil dari sasaran strategis dan sumber-sumber daya yang ada, pencapaian target kinerja tahun 2025 masih terbatas pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu input, output dan outcomes.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu untuk tahun 2025 mendapatkan Alokasi Anggaran Belanja Langsung yang sebesar Rp.8.815.802.535, Alokasi Anggaran tersebut untuk mendanai 12 program dengan 26 kegiatan, diantaranya indikator program dan indikator kegiatan dengan realisasi 88,14 %, berdasarkan hasil capaian kinerja baik fisik maupun keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian sasaran yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan, yang membandingkan antara rencana, pencapaian kegiatan dengan realisasi sasaran, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan secara umum kinerja tahun 2025 telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Saran

Secara keseluruhan harus diakui nilai capaian kinerja, belum semuanya mencapai 100% karena masih ada berbagai kendala yang ditemui antara lain:

1. Kondisi sarana prasarana pelayanan yang masih perlu ditingkatkan.
2. Belum optimalnya penganggaran baik APBD maupun APBN terhadap program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu.
3. Sebagian pegawai baik tenaga administratif dan edukatif belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang terukur sehingga kompetensinya masih sangat rendah.
4. Masih kurangnya tenaga ASN dilingkungan SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu yang memiliki Skill khusus.

Namun demikian tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelayanan masyarakat dalam KB di Kota Bengkulu yang dilaksanakan secara profesional dan memberikan manfaat (*Benefits*) bagi masyarakat dan khususnya masyarakat Kota Bengkulu untuk masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu Tahun 2025, sebagai penutup kami sampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh instansi terkait yang telah membantu proses penyusunan LAKIP ini dan harapan kami semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi manajemen pemerintah Kota sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu



Dra. Rosminiarty
Pembina Muda Utama / IV- c
Nip. 19661012 199303 2 004